



2025



LAPORAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Penjaminan akses dan mutu pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan optimal menjadi tujuan dilaksanakannya penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Laporan SPM Bidang Kesehatan diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan kesehatan untuk pengambilan kebijakan kedepannya.

Ucapan termakasih dan penghargaan disampaikan atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak dalam penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2025. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa mendatang.

Tanjungpinang, 24 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau



dr. Yosei Susanti, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197709072006042027

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Kebijakan Umum.....	3
1.4 Arah Kebijakan Pemda dalam Penerapan SPM.....	3
BAB II PENERAPAN SPM	5
2.1 Pengumpulan Data	5
2.2 Perhitungan Kebutuhan	7
2.3 Perencanaan.....	10
2.4 Pelaksanaan	12
BAB III PENCAPAIAN SPM	14
3.1 Jenis Pelayanan Dasar	14
3.2 Target Pencapaian.....	14
3.3 Alokasi Anggaran	14
3.4 Dukungan Personil.....	16
3.5 Hasil Capaian.....	17
3.6 Permasalahan	18
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	19
4.1 Urusan Bidang Kesehatan	19
BAB V PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan SPM sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mengamanatkan SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Target Standar Pelayanan Minimal merupakan kinerja Pemerintah Daerah, dan menjadi penilaian kinerja Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga negara.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, serta pelaporan capaian SPM sesuai kewenangan provinsi. Pelaporan SPM menjadi bagian penting dalam mekanisme akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kesehatan.

Selain itu, pelaporan SPM juga berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi dalam rangka memastikan keterpaduan antara target nasional, dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra Perangkat Daerah), serta pengalokasian anggaran melalui APBD. Dengan pelaporan yang sistematis dan berbasis data, Pemerintah Provinsi dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 3 Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064);

1.3 Kebijakan Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra merupakan dokumen perencanaan komprehensif yang memuat Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau selama 5 (lima) tahun. Renstra yang telah ditetapkan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Program/kegiatan dukungan SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan untuk mencapai target SPM yang telah ditetapkan.

1.4 Arah Kebijakan Pemda dalam Penerapan SPM

Strategi dan arah kebijakan bidang kesehatan disusun untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan ini juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

a. Strategi

Adapun strategi yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yaitu :

- Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan
- Perbaikan gizi anak, remaja putri dan ibu hamil
- Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit utama Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.

- Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan
- Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)
- Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Perluasan sistem rujukan daring
- Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif
- Meningkatkan cakupan kepemilikan jaminan Kesehatan

b. Kebijakan

Arah kebijakan yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan, antara lain :

- Penguatan perencanaan kebutuhan dan pemetaan tenaga kesehatan secara integrative
- Pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga
- Pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan Kesehatan
- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui Pendidikan berkelanjutan, pelatihan teknis, dan pengembangan profesional.
- Perluasan kebijakan afirmatif dan insentif untuk mendukung pemerataan distribusi SDM kesehatan, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan

BAB II PENERAPAN SPM

2.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk menggambarkan pencapaian atas indikator SPM Provinsi Bidang Kesehatan yaitu atas pencapaian 2 (dua) pelayanan sebagai berikut;

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Tabel 2.1. Data Pelayanan Indikator SPM Provinsi Bidang Kesehatan Tahun 2025

No.	Kabupaten /Kota	Kecamatan	Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
			Jenis Bencana	Sasaran Penduduk Penerima Pelayanan Kesehatan		Jenis KLB	Jumlah Penduduk yang Terdampak (sakit)	Jumlah Penduduk Yang Terdampak Dan Berisiko Pada Kondisi KLB
				Pra-Krisis	Tanggap Darurat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Batam	Galang Baru, Sekupang, Bengkong	Angin puting beliung	-	72	Malaria, Keracunan Pangan	422	1.083
2	Tanjungpinang	Kampung Bugis, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang Barat	-	-	-	DBD, Pertusis	12	217
3	Bintan	Singkep, Gunung Kijang, Bintan Timur, Bintan Utara, Teluk Bintan, Teluk Sebong, Bintan Pesisir, Seri Kuala Lobam, Toapaya	Banjir dan Tanah Longsor	100	28	-	-	-
4	Karimun	Tebing, Buru, Meral	-	-	-	DBD, Keracunan pangan	123	3.913
5	Anambas			-		-	-	-

No.	Kabupaten /Kota	Kecamatan	Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		
			Jenis Bencana	Sasaran Penduduk Penerima Pelayanan Kesehatan		Jenis KLB	Jumlah Penduduk yang Terdampak (sakit)	Jumlah Penduduk Yang Terdampak Dan Berisiko Pada Kondisi KLB
				Pra-Krisis	Tanggap Darurat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Lingga	Singkep	Angin puting beliung, Banjir	-	152	-	-	-
7	Natuna	Midai, Serasan Timur, Arung ayam natuna	Banjir	-	106	DBD	16	3.545
TOTAL				100	358		573	8.758

Dari Tabel 2.1, dapat dilihat bahwa berdasarkan rekapitulasi kejadian krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana serta kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada kabupaten/kota, tercatat bahwa total sasaran penduduk penerima pelayanan kesehatan pada fase pra-krisis sebanyak 100 orang dan pada fase tanggap darurat sebanyak 358 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar intervensi pelayanan kesehatan dilakukan pada tahap respons darurat setelah kejadian terjadi. Jenis bencana yang tercatat didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah, antara lain Batam, Bintan, Lingga, dan Natuna. Kabupaten Lingga mencatat jumlah sasaran tanggap darurat tertinggi yaitu 152 orang, disusul Natuna sebanyak 106 orang dan Batam sebanyak 72 orang. Sementara itu, Kabupaten Bintan menunjukkan adanya upaya kesiapsiagaan melalui pencatatan sasaran pada fase pra-krisis sebanyak 100 orang sebelum memasuki fase tanggap darurat sebanyak 28 orang.

Pada indikator Kejadian Luar Biasa (KLB), tercatat total 573 penduduk terdampak sakit dengan jumlah penduduk terdampak dan berisiko mencapai 8.758 orang. Jenis KLB yang dilaporkan meliputi DBD, malaria, pertusis, dan keracunan pangan. Kota Batam memberikan kontribusi kasus tertinggi dengan 422 kasus sakit akibat malaria dan keracunan pangan, diikuti Kabupaten Karimun sebanyak 123 kasus serta Natuna sebanyak 16 kasus. Dari sisi populasi terdampak dan berisiko, Kabupaten Karimun dan Natuna menunjukkan angka yang cukup signifikan, masing-

masing mencapai 3.913 dan 3.545 orang, yang menggambarkan potensi perluasan kasus apabila intervensi pengendalian tidak dilakukan secara optimal.

Secara umum, data tersebut menunjukkan adanya korelasi antara kejadian bencana dengan meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan dan vektor, seperti DBD dan malaria. Dominasi pelayanan pada fase tanggap darurat mengindikasikan perlunya penguatan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan pada tahap pra-krisis guna menekan dampak kesehatan yang lebih luas. Oleh karena itu, penguatan surveilans epidemiologi, deteksi dini KLB, peningkatan edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana menjadi langkah strategis yang perlu terus ditingkatkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

2.2 Perhitungan Kebutuhan

Perhitungan kebutuhan pembiayaan kegiatan untuk pelayanan dasar kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan Kegiatan atas Pelayanan Indikator SPM Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No.	Kegiatan	Komponen	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana						
	A. Tahap Pra-Krisis Kesehatan	konsumsi snack masyarakat	100	kotak	Rp25.000	1	Rp 2.500.000
1	Edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan akibat bencana karhutla dan banjir						
	B. Tahap Tanggap Darurat Krisis Kesehatan	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota Spesifikasi : Kepulauan Riau	20	OH	Rp 370.000	3	Rp 22.200.000
		Biaya Penginapan Pejabat Es IV/Gol III Spesifikasi :Kota Batam	5	OH	Rp 792.000	1	Rp 3.960.000
		Biaya Penginapan Pejabat Es IV/Gol III Spesifikasi : Kab Karimun	2	OH	Rp 750.000	2	Rp 3.000.000
		Biaya Penginapan Pejabat Es IV/Gol III Spesifikasi :Kab Lingga	2	OH	Rp 400.000	2	Rp 1.600.000
		Transportasi Pejabat Negara,Pimpinan dan Anggota DPRD,PNS,PTT-Spesifikasi :Kota Batam	5	OT	Rp 460.000	2	Rp 4.600.000
		Transportasi Pejabat Negara,Pimpinan dan Anggota DPRD,PNS,PTT-Spesifikasi :Kab Bintan	2	OT	Rp 300.000	1	Rp 600.000
		Transportasi Pejabat Negara,Pimpinan dan Anggota DPRD,PNS,PTT-Spesifikasi Kab Karimun	2	OT	Rp 800.000	1	Rp 1.600.000
		Transportasi Pejabat Negara,Pimpinan dan Anggota DPRD,PNS,PTT-Spesifikasi Kab Lingga	2	OT	Rp 800.000	1	Rp 1.600.000

No.	Kegiatan	Komponen	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Transportasi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PTT-Spesifikasi Kab Lingga	2	OT	Rp 800.000	1	Rp 1.600.000
1	Tanggap darurat saat kritis kesehatan bencana banjir						
		Parasetamol 500 mg	1.005	Tablet	Rp 108		Rp 108.540
		Amoxicillin 500 mg	1.052	Tablet	Rp 550		Rp 578.600
II.	Penanggulangan KLB						
		Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota Spesifikasi : Kepulauan Riau	20	OH	Rp 370.000	3	Rp 22.200.000
		Biaya Penginapan Pejabat Es IV/Gol III Spesifikasi :Kota Batam	4	OH	Rp 792.000	1	Rp 3.168.000
		Biaya Penginapan Pejabat Es IV/Gol III Spesifikasi : Kab Karimun	3	OH	Rp 750.000	2	Rp 4.500.000
		Biaya Penginapan Pejabat Es IV/Gol III Spesifikasi :Kab Lingga	2	OH	Rp 400.000	2	Rp 1.600.000
		Transportasi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PTT-Spesifikasi :Kota Batam	5	OT	Rp 460.000	2	Rp 4.600.000
		Transportasi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PTT-Spesifikasi :Kab Bintan	2	OT	Rp 300.000	1	Rp 600.000
		Transportasi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PTT-Spesifikasi Kab Karimun	2	OT	Rp 800.000	1	Rp 1.600.000
		Transportasi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PTT-Spesifikasi Kab Lingga	2	OT	Rp 800.000	1	Rp 1.600.000

Penghitungan Kebutuhan Barang/Alat Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perhitungan Kebutuhan Barang/Alat atas Pelayanan Indikator SPM Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No.	Barang/Alat	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Selisih	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana						
1	Makanan Pendamping (Biskuit)						
2	Obat-obatan						
	a. Parasetamol	268.600	356.300	87.700	tablet	Rp 108	Rp 38.480.400
	b. Amoxicillin 500 mg	25.500	25.700	200	tablet	Rp 550	Rp 14.135.000
	c. Betametason Krim	945	1.945	1.000	tube	Rp 1.998	Rp 3.886.110
	d. Cetirizine 10 mg	14.120	17.520	3.400	tablet	Rp 80	Rp 1.401.600
	e. NaCL 9%	1.480	2.080	600	botol	Rp 7.670	Rp 15.953.600
	f. Oralit	88.190	187.990	99.800	sachet	Rp 491	Rp 92.303.090
	g. Zinc Tablet Dispersible 20 Mg	106.000	117.600	11.600	tablet	Rp 144	Rp 16.934.400
	h. Cefadroxil 500	7.500	10.000	2.500	tablet	Rp 950	Rp 9.500.000
	i. Antasida tablet kunyah	29.200	48.700	19.500	tablet	Rp 100	Rp 4.870.000
3	Masker Bedah	15.000	145.000	130.000	pcs	Rp 7.602	Rp 1.102.290.000
II.	Penanggulangan KLB						
1	Bahan Obat-obatan Penanggulangan KLB						
	a. Dihydro Artemisin 40 mg + Piperquin 320 mg (DHP)	9.153	8.559	594	tablet	Rp 3.738	Rp 31.993.542
	b. Primakuin	15.556	15.556	-	tablet	Rp 545	Rp 8.478.020
	c. Artesunat Injeksi	135	135	-	Vial	Rp 94.124	Rp 12.706.740
	d. RDT DBD	8.500	8.500	-	test	Rp 7.200	Rp 61.200.000
2	Pengiriman Spesimen KLB						
3	Penyelidikan Epidemiologi KLB						

2.3 Perencanaan

Penyusunan perencanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dukungan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 2.5. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung SPM Provinsi Bidang Kesehatan Tahun 2025-2030 Sesuai Pagu Renstra

No	Kode (*)					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (*)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target kinerja dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
									Tahun- 2026		Tahun - 2027		Tahun - 2028		TAHUN- 2029		TAHUN- 2030			
									K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10		11	
1	1					Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	2			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	2	0	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	-	116.896.449.648	-	79.152.788.287	-	49.152.788.287	-	57.642.571.884	-	57.642.571.884	-	57.642.571.884
	1	0	2	0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	50.556.225.947	-	28.197.302.700	-	20.609.795.970	-	25.692.423.093	-	24.627.952.463	-	24.627.952.463
	1	0	2	0	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100	10	525.000.000	10	623.000.000	10	650.000.000	10	671.000.000	10	750.000.000	1	3.219.000.000
	1	0	2	0	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi (%)	100	10	525.000.000	10	610.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	600.000.000	1	2.735.000.000

2.4 Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan pendukung SPM Bidang Kesehatan berdasarkan APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau TA. 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6. Sub Kegiatan Pendukung SPM Bidang Kesehatan Berdasarkan APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau TA. 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar 2025			Pendanaan 2025				PERMASALAHAN
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (RP)	Realisasi Anggaran (RP)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Sumber Dana	
1	Pelayanan kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	350	350	100	33.773.000	11.768.694	34,85	APBD	Tidak terlaksananya belanja emergency kit akibat harga satuan emergency kit beserta isinya yang tersedia di pasaran tidak sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan oleh PPK dan DPA. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakwajaran harga serta risiko ketidaksesuaian dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga pengadaan tersebut tidak dilaksanakan.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar 2025			Pendanaan 2025				PERMASALAHAN
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (RP)	Realisasi Anggaran (RP)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Sumber Dana	
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	636	636	100	39.664.720	31.668.630	79,84	APBD	Anggaran yang tidak terserap merupakan anggaran pemeriksaan sample yang baru tersedia di APBD-P di triwulan IV tahun 2025 sehingga waktu pelaksanaan sangat terbatas
JUMLAH					73.437.720	43.437.324	59,15%	APBD	

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah pagu anggaran sub kegiatan pendukung pencapaian SPM Bidang Kesehatan bersumber APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau TA. 2025 sebesar Rp73.437.720,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp43.437.324,- (59,15%). Pelaksanaan pelayanan untuk pencapaian SPM Provinsi ini merupakan kerjasama dari berbagai pihak, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai walau secara anggaran penyerapan kecil dikarenakan tidak terealisasi sepenuhnya khususnya pada anggaran yang mendukung sub kegiatan Pelayanan kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi. Justifikasi atas tidak maksimalnya penyerapan dikarenakan harga satuan emergency kit beserta isinya yang tersedia di pasaran tidak sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan oleh PPK dan KPA. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakwajaran harga serta risiko ketidaksesuaian dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga pengadaan tersebut tidak dilaksanakan. Dari capaian Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan adalah terbatasnya waktu untuk pelaksanaan pemeriksaan sample yang anggarannya baru tersedia di APBD-P.

Untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan dari segi mutu layanan dasar, dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 2.7. Capaian Mutu Pelayanan Dasar untuk SPM Provinsi Bidang Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM Provinsi)	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi sibencana	350	350	100	100	100	100	100
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	636	636	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 2.7, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bidang Kesehatan, dua jenis pelayanan dasar yang dilaporkan, yaitu pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana serta pelayanan kesehatan pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), menunjukkan capaian yang memenuhi target. Pada pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan, target penerima layanan dasar sebanyak 350 orang telah direalisasikan seluruhnya atau mencapai 100 persen. Pada aspek penyediaan mutu layanan dasar, target 100 persen juga terealisasi 100 persen, sehingga capaian SPM untuk indikator ini tercatat sebesar 100 persen.

Hal yang sama terlihat pada pelayanan kesehatan dalam kondisi KLB. Target penerima layanan dasar sebanyak 636 orang telah direalisasikan seluruhnya atau mencapai 100 persen. Penyediaan mutu layanan dasar juga tercapai sesuai target sebesar 100 persen. Dengan demikian, capaian SPM untuk indikator pelayanan pada kondisi KLB tercatat 100 persen.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam situasi krisis dan KLB telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan, baik dari sisi cakupan penerima layanan maupun pemenuhan mutu

pelayanan dasar. Ke depan, upaya yang perlu dijaga adalah konsistensi pelaksanaan, penguatan deteksi dini, dan kesiapsiagaan agar capaian tersebut dapat dipertahankan.

BAB III

PENCAPAIAN SPM

3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka pelayanan dasar yang diberikan untuk SPM Provinsi sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi

3.2 Target Pencapaian SPM

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bidang Kesehatan Tahun 2025 sebesar 100% dengan jumlah orang yang mendapatkan pelayanan dasar sebanyak 986 orang dari target 986 orang. Rincian atas pencapaian pelayanan dasar tersebut, sebagai berikut :

- a. Jumlah sasaran warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 350 orang.
- b. Jumlah sasaran Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 636 orang.

3.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bidang Kesehatan Tahun 2025, sebagai berikut :

Jumlah APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau TA. 2025 sebesar Rp97.023.121.255,- (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima puluh Lima Rupiah). Dengan alokasi kegiatan dukungan SPM Provinsi sebesar Rp73.437.720,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp43.437.324,- (59,15%), terdapat sisa anggaran Rp30.000.396,- dikarenakan tidak terlaksananya pengadaan emergency kit akibat harga satuan emergency kit beserta isinya yang tersedia di pasaran tidak sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

yang telah ditetapkan oleh PPK dan KPA. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakwajaran harga serta risiko ketidaksesuaian dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga pengadaan tersebut tidak dilaksanakan.

Tabel 3.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Dukungan SPM Provinsi Bidang Kesehatan bersumber APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau TA. 2025

No	Nama Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Status Tunda Bayar
			(Rp.)	Keuangan (%)	fisik (%)	
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	33.773.000	11.768.694	34,85	35,15	-
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	39.664.720	31.668.630	79,84	100,00	-
Jumlah		73.437.720	43.437.324	59,15%	67,50%	

3.4 Dukungan Personil

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025 dalam pencapaian SPM, sebagai berikut :

Tabel 3.2. Dukungan SDM Kesehatan pada Pencapaian SPM Provinsi
Bidang Kesehatan Tahun 2025

No	SDM Kesehatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah SDM Tersedia	Selisih
1	2	3	4	5
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana			
1	Dokter	7	7	-
2	Perawat	7	7	-
3	Bidan	2	2	-
4	Tenaga Kesmas	2	2	-
5	Tenaga Keswan	-	-	-
6	Tenaga Penyuluh	2	2	-
II.	Penanggulangan KLB			
A	Diluar Fasilitas Yankes TGC Provinsi oleh TGC			
1	Dokter	7	7	-
2	Tenaga Kesmas Epid	1	1	-
3	Tenaga Kesmas Kesling	1	1	-
4	Tenaga Kesmas Entomologi	1	1	-
5	Tenaga Laboratorium	2	2	-
6	Tenaga Penyuluh	1	1	-
B	Di Fasyankes			
1	Dokter	1.570	1.570	-
2	Perawat	5.243	5.243	-
3	Petugas Radiologi	214	214	-
4	Petugas Laboratorium	507	507	-

3.5 Hasil Capaian

Hasil capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.4. Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar (SPM Provinsi)	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	350	350	100	100	100	100	100
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	636	636	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bidang Kesehatan, kedua jenis pelayanan dasar yang dilaporkan menunjukkan realisasi yang sesuai dengan target. Pada pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, target penerima layanan dasar sebanyak 350 orang telah terealisasi seluruhnya atau mencapai 100 persen. Pada aspek penyediaan mutu layanan dasar, target sebesar 100 persen juga terealisasi 100 persen. Dengan demikian, capaian SPM untuk indikator ini tercatat 100 persen.

Demikian pula pada pelayanan kesehatan bagi penduduk dalam kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), target penerima layanan dasar sebanyak 636 orang telah direalisasikan sepenuhnya atau mencapai 100 persen. Penyediaan mutu layanan dasar juga terealisasi sesuai target sebesar 100 persen. Secara keseluruhan, capaian SPM pada kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan dalam situasi krisis dan KLB telah dilaksanakan sesuai standar dan target yang ditetapkan, baik dari sisi cakupan pelayanan maupun pemenuhan mutu layanan.

3.6 Permasalahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan yang telah dilaksanakan, terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut :

- 1) Meskipun capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan telah memenuhi target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu menjadi perhatian. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan dari kabupaten/kota, terutama dalam kondisi krisis kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB), yang berpengaruh terhadap konsolidasi dan validasi data di tingkat provinsi. Khusus pelaporan krisis kesehatan, data pelaporan juga sangat berkaitan dengan pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan pelaporan juga menjadi faktor yang mempengaruhi akurasi serta kelengkapan informasi
- 2) kondisi geografis wilayah kepulauan menyebabkan tantangan tersendiri dalam kecepatan respons pelayanan kesehatan, khususnya pada daerah dengan akses transportasi terbatas. Distribusi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana prasarana, serta logistik kesehatan pada situasi darurat juga masih memerlukan penguatan agar respons dapat dilakukan secara lebih merata dan cepat.
- 3) Pada aspek pencegahan dan kesiapsiagaan, upaya deteksi dini serta mitigasi risiko belum sepenuhnya optimal di seluruh wilayah. Koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana dan pengendalian faktor risiko penyakit berbasis lingkungan masih perlu ditingkatkan agar intervensi tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif. Oleh karena itu, penguatan sistem surveilans, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis risiko menjadi langkah yang perlu terus dikembangkan guna menjaga konsistensi dan kualitas pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

- 4) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sampel dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap menjadi prioritas meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Pemeriksaan sampel dilakukan secara selektif dan berbasis risiko dengan mengutamakan indikator SPM yang memiliki urgensi tinggi serta berdampak langsung terhadap pemenuhan pelayanan dasar kesehatan masyarakat.
- 5) Harga satuan emergency kit beserta isinya yang tersedia di pasaran tidak sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan oleh PPK dan KPA. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakwajaran harga serta risiko ketidaksesuaian dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga pengadaan tersebut tidak dilaksanakan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

4.1 Bidang Urusan Kesehatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, berikut ini program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM, yaitu:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN
1	2	3		4	5
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi sesuai standar	Orang
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (klb)	Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Provinsi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan dasar bidang kesehatan kepada masyarakat. Laporan ini memuat gambaran pelaksanaan dan capaian SPM pada tahun berjalan serta menjadi bagian dari proses evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan kesehatan di tingkat provinsi.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada periode selanjutnya, sehingga pemenuhan pelayanan dasar dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan



DINAS KESEHATAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau “Bandar Seri Kota Piring” Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang